

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Restribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Restribusi Tempat Penginapan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penentuan tarif dan tata cara pungutan pajak dan restribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penentuan tarif dan tata cara pemungutan restribusi Tempat Penginapan di Kabupaten Jayapura perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomer 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 2104);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2997);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi Penginapan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran tertribusi;
9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batasan waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat penginapan;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undang retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari ada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Penginapan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan, dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Daerah setempat;
- (3) Dalam hal tarif Pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsure-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

Penginapan Kelas I:

- | | | |
|-----------------------|-----|----------------|
| - Tempat Tidur Single | Rp. | 30.000,-/hari; |
| - Tempat Tidur Double | Rp. | 50.000,-/hari; |

Penginapan Kelas II:

- | | | |
|-----------------------|-----|----------------|
| - Tempat Tidur Single | Rp. | 25.000,-/hari; |
| - Tempat Tidur Double | Rp. | 40.000,-/hari; |

Penginapan Kelas III:

- | | | |
|-----------------------|-----|----------------|
| - Tempat Tidur Single | Rp. | 20.000,-/hari; |
| - Tempat Tidur Double | Rp. | 35.000,-/hari; |

- (7) Penetapan tingkat klasifikasi kelas penginapan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas Penginapan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, Isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjukan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat kebenaran sehingga tlda dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan kewajiban membayar.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalaian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

- jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pos tercatat merupakan, bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan Surat perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dihuruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Jayapura.

Disahkan di Jayapura
pada tanggal 16 Desember 2000

BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec.

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 19 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Drs. FILEMON NEROTOU
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 640002560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2000 NOMOR 35

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

UMUM

Tempat penginapan milik Pemerintah Daerah perlu dikelola dengan manajemen profesional, sehingga keberadaannya tidak membebani anggaran belanja Daerah akan tetapi justru diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan Daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah inilah maka setiap orang yang menginap pada penginapan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi dengan tarif yang layak sehingga Daerah mendapat keuntungan yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa tersebut dikelola oleh swasta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang ketentuan Pasal 82 ayat (2) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penentuan tarif dan tata cara pungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang dalam Penjelasan nya ditegaskan bahwa penentuan dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah termasuk pengembalian atau pembebasan pajak dan/atau retribusi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3
ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

ayat 1 : Cukup jelas

ayat 2 : Cukup jelas

ayat 3 : Cukup jelas

ayat 4

huruf a sampai dengan d : Cukup jelas

ayat 5 : Cukup jelas

ayat 6 : Cukup jelas

ayat 7 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat dengan format/bentuk tertentu yang lain dari SKRD sebagai alat untuk memberitahukan saat terhutangnya retribusi.

Misalnya : Kwitansi khusus untuk pembayaran retribusi.

Pasal 12

ayat (1): SPdORD dapat diperoleh pada Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.

ayat (2): Yang dimaksud Kuasanya adalah seseorang yang secara sengaja diberikan kewenangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus guna bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1): Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak

ketiga, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan selektif dalam pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pengutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 15 : Pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2 % dihitung dari besarnya Retribusi yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan SKRD.

Pasal 16

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1): Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang harus dibayar menurut perhitungan wajib retribusi.

Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis surat ketetapan retribusi dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi:

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Yang dimaksud diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya wajib retribusi sakit sedemikian sehingga wajib retribusi tidak dapat melaksanakan kewajibannya

dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter atau Kepala Desa/Kelurahan dan atau Camat setempat atau wajib retribusi terkena musibah bencana alam.

ayat (5): Cukup jelas

ayat (6): Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Daerah, bahwa surat penetapan retribusi selalu sah menurut hukum karena ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga wajib retribusi tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban membayar hutang retribusinya sekalipun mengajukan keberatan.

Pasal 19

ayat (1): Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib retribusi maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1): Apabila berdasarkan perhitungan wajib retribusi bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan menyebutkan :

- a. Masa Pajak,
- b. Besarnya kelebihan pajak,
- c. Alasan-alasan yang singkat dan jelas.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Cukup jelas

ayat (5): Cukup jelas

ayat (6): Pembayaran imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai saat dilakukannya pembayaran.

Pasal 21

ayat (1)
huruf a sampai dengan d : Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1): Pemberian pengurangan, keringanan dan pembatasan retribusi kepada wajib retribusi oleh Kepala Daerah diberikan setelah diadakan penelitian terlebih dahulu oleh pejabat yang ditunjuk.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1): Pemberian batas waktu kedaluwarsa akan memberikan kepastian hukum terhadap hak untuk melakukan penagihan, hutang retribusi berakhir.

Dengan adanya pembatasan waktu kedaluwarsa ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi dan kinerja dalam pemungutan retribusi daerah.

Namun demikian batas waktu kedaluwarsa ini menjadi gugur apabila diketahui wajib retribusi melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

ayat (2)

huruf a : Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kedaluwarsa penagihan hutang dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

huruf b : Yang dimaksud pengakuan hutang retribusi secara lengkap adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum memenuhinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai hutang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh : - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
 - Wajib Retribusi mengajukan keberatan.

Pasal 25

ayat (1): Dengan adanya sanksi pidana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2)
huruf a sampai dengan k : Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas